



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) No. 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2017). Ciri-ciri yang melekat pada pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.1 Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2017) subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Waluyo (2017), orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak orang pribadi dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang

bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha dan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia; sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Pembagian Pajak

Menurut Waluyo (2017), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan, dibagi menjadi dua sebagai berikut:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan.

Dalam melakukan pemungutan pajak, sistem yang digunakan adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017):

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut.

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya (www.pajak.go.id). Berikut ini adalah beberapa jenis pajak penghasilan, yaitu (www.pajak.go.id):

1. PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;

- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Komponen-komponen perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut (www.online-pajak.com):

1. Penghasilan bruto (penghasilan kotor) PPh Pasal 21

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah penghasilan rutin. Cara perhitungan PPh 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin Wajib Pajak Orang Pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Sedangkan tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan makan.

2. Penghasilan Tidak Rutin

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penghasilan lainnya, seperti bonus, tunjangan hari raya keagamaan (THR), dan upah lembur. Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham. Tunjangan hari raya keagamaan (THR) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa

kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan. Dan upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.

3. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan
BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba di rumah atau menderita penyakit yang sehubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko, yaitu (www.online-pajak.com):

1. Kelompok I: premi sebesar 0,24% dari upah kerja satu bulan.
2. Kelompok II: premi sebesar 0,54% dari upah kerja satu bulan.
3. Kelompok III: premi sebesar 0,89% dari upah kerja satu bulan.
4. Kelompok IV: premi sebesar 1,27% dari upah kerja satu bulan.
5. Kelompok V: premi sebesar 1,74% dari upah kerja satu bulan.

5. Jaminan Kematian (JK)

Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

6. Jaminan Kesehatan (JKes/BPJS Kesehatan)

Jaminan kesehatan adalah program BPJS yang diikuti Wajib Pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap.

7. Tunjangan PPh 21

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto.

8. Pengurang Penghasilan Bruto

Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah (www.online-pajak.com):

a. Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menetapkan biaya

jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun.

b. Biaya Pensiun

Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp. 200.000 per bulan atau Rp. 2.400.000 per tahun.

c. Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan

Dalam hal iuran BPJS yang persentasenya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut, adalah (www.online-pajak.com):

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program ini ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7% sedangkan yang ditanggung pekerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT

yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.

2. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

3. Jaminan Kesehatan (JKes)

Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan pegawai adalah 1%.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut (www.pajak.go.id):

1. Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
4. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak

angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif Pajak Penghasilan untuk perhitungan penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut (www.pajak.go.id):

Tabel 2.1
Tarif Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: www.pajak.go.id

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut (www.online-pajak.com):

Gaji	Rp. xxx
Tunjangan	Rp. xxx
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. xxx
Jaminan Kematian	Rp. xxx
Penghasilan Bruto	Rp. xxx
Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp. xxx
Iuran Pensiun (1% x Gaji Pokok)	Rp. xxx
Iuran Jaminan Hari Tua (2% x Gaji Pokok)	Rp. xxx
Jumlah Pengurangan	(Rp. xxx)

Penghasilan Neto Sebulan	Rp. xxx
Penghasilan Neto Setahun (12 x Penghasilan Neto 1 Bulan)	Rp. xxx
PTKP setahun	(Rp. xxx)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxx
PPh Terutang (Tarif x Penghasilan Kena Pajak)	Rp. xxx

2. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh (www.pajak.go.id):

- a. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, yang selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran (www.online-pajak.com). Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak

berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang lalu dikurangi dengan (www.pajak.go.id):

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

5. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

6. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final (www.online-pajak.com).

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.2.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2009 angka 4 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melapor tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.2.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2017), dijabarkan mengenai jenis dan bentuk dari SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007. Jenis SPT meliputi:

1. SPT Tahun Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan;
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk:

1. Formulir kertas (*hardcopy*); atau
2. *E-SPT*, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Waluyo (2017), formulir yang digunakan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi adalah formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS sedangkan untuk SPT pajak penghasilan badan menggunakan formulir 1771.

1. Formulir 1770

Formulir SPT tahunan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final, dan dari penghasilan lain.

2. Formulir 1770 S

Formulir SPT tahunan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya,

yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final. Formulir ini digunakan untuk pegawai atau karyawan yang penghasilannya dari satu pekerja dan penghasilan bruto setahunnya lebih dari Rp 60.000.000.

3. Formulir 1770 SS

Formulir SPT tahunan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi. Formulir ini digunakan untuk pegawai atau karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan atau instansi atau organisasi dengan penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 60.000.000 dan tidak mempunyai penghasilan lain selain bunga deposito atau tabungan.

2.2.3 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2017), terhadap SPT yang telah diisi selanjutnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. cara lain.

Penyampaian SPT cara lain ini dilakukan:

1. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk

pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti pengiriman surat;
atau

2. *e-Filing* melalui *ASP (Application Service Provider)*

ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.4 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dalam Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Dan dalam angka 2 menyatakan bahwa kekurangan

pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

2.2.5 Sanksi Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Dalam Pasal 9 ayat (2a) menyatakan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Dan dalam Pasal 9 ayat (2b) menyatakan bahwa atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.3 *Electronic Filing (E-Filing)*

Menurut Dharma dan Noviani (2016), salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan adalah penggunaan informasi dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) melalui fasilitas *e-Filing*. *E-Filing* adalah fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat diakses melalui www.spt.co.id, www.pajakku.com, www.eform.bri.co.id, www.online-pajak.com, aspbni.bni.co.id, dan klikpajak.id (www.pajak.go.id). Menurut Wahyuni (2015), *online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *realtime* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik. Program *e-Filing* digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak

sebagai sebuah solusi guna mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT-nya yang merupakan suatu indikator dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Saripah *et al*, 2016). Menurut Wahyuni (2015), layanan *e-Filing* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempat bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya.

Dengan adanya layanan *e-Filing* maka Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat tujuh keuntungan jika Wajib Pajak menggunakan fasilitas *e-Filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja; Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT; Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer; Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*; Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT; Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu lagi dikirim kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR) (www.pajak.go.id).

Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi *e-Filing* di *DJP Online*. Untuk jenis

SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-Filing*. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, *e-Filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* maupun *e-form*, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Menurut Kirana (2010) dalam Herawan dan Waluyo (2014), alat kelengkapan *e-Filing* meliputi Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), Surat permohonan memperoleh *e-FIN*, *e-FIN* atau *Electronic Filing Identification Number*, *Digital Certificate*, *e-SPT*, bukti penerimaan *e-SPT*. Penjelasan mengenai alat kelengkapan *e-Filing* adalah sebagai berikut:

1. *ASP* atau *Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagai permohonan untuk melaksanakan *e-Filing*.
3. *Electronic Filing Identification Number* atau *e-FIN* adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan *e-Filing*. *e-FIN* ini tidak sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. *Digital Certificate* adalah sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kepentingan pengamanan data SPT. Sertifikat ini mirip dengan sertifikat yang diberikan oleh pihak yang berkompoten untuk menjamin validitas transaksi saat melakukan pembayaran secara *online*. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan Direktorat Jenderal Pajak) dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tertentu pula.
5. *e-SPT* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT. *e-SPT* ini tersedia untuk berbagai jenis laporan dan dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar. *e-SPT* ini juga dapat dibeli melalui layanan pajak.
6. Bukti Penerimaan SPT Elektronik adalah bukti Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirimkan lewat Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) secara *online*. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan bukti penerimaan SPT secara *offline*.

Dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-Filing*, Wajib Pajak harus memiliki *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*. *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak harus melakukan aktivasi *e-FIN* agar Wajib

Pajak dapat mendaftarkan diri pada layanan pajak secara daring (*online*) dan melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak (www.ortax.org). Wajib Pajak menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi *e-FIN* dengan mendatangi secara langsung KPP terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP. Permohonan aktivasi *e-FIN* dilakukan oleh (www.ortax.org):

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi: Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.
- b. Wajib Pajak badan: pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Bendahara: pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh instansi menjadi Bendahara.

Persyaratan dan dokumen dalam permohonan aktivasi *e-FIN*, yaitu (www.ortax.org):

- a. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-FIN*.
- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
 - 1) Identitas diri berupa:
 - a) KTP dalam hal Wajib Pajak merupakan WNI, atau
 - b) Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal Wajib Pajak merupakan WNA; dan
 - 2) Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

2.4 Technology Acceptance Model (TAM)

TAM merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi (Laihad, 2013). *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan model penelitian yang dikenalkan oleh Davis (1989). Tujuan dari model penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memvalidasi skala pengukuran baru untuk manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan yang dirasakan (*perceived ease of use*). Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Sedangkan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem dapat dengan mudah digunakan.

2.5 Penggunaan e-Filing

Menurut Lie dan Sadjiarto (2013), dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak ataupun dikirim melalui pos. Dengan itu maka diperlukan sumber daya manusia yang banyak dan juga tempat yang luas, serta waktu proses yang lambat karena dikirim secara manual. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 berdasarkan pertimbangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

9/PMK.03/2018 mengatur tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Dalam Pasal 4 tentang Kewajiban Penyampaian SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik pada ayat (6) menyatakan bahwa SPT Tahunan yang wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Wajib Pajak yang:

- a. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
- b. Sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk elektronik;
- c. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik;
- d. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik;
- e. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik;
- f. Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
- g. Laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik.

Menurut PER-02/PJ/2019 dalam Pasal 6 tentang Tata Cara Penyampaian SPT pada huruf a menyatakan bahwa penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui *e-Filing*. Dalam Pasal 7, saluran *e-Filing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi laman Direktorat Jenderal Pajak, laman penyalur SPT Elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak

tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak, dan saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam Pasal 7 ayat (2), menyatakan bahwa penyampaian SPT melalui *e-Filing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat.

Menurut Herawan dan Waluyo (2014), penggunaan *e-Filing* merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak menggunakan sistem *e-Filing* untuk melaporkan SPT secara *online*. Dengan adanya *e-Filing* Wajib Pajak mendapatkan keuntungan yaitu efisiensi dan efektivitas dalam melakukan proses pelaporan SPT Tahunan tanpa perlu mengkhawatirkan jam kerja operasional kantor pajak karena Wajib Pajak dapat menggunakan *e-Filing* tanpa perlu datang ke kantor pajak. *E-Filing* digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak terhutang.

Menurut Syaninditha dan Setiawan (2017), penggunaan *e-Filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. Bagi aparat pajak, teknologi *e-Filing* ini dapat mempermudah, mempercepat penerimaan SPT, penghematan administrasi, pendataan, dan pengarsipan dalam mengelola *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk komputersisasi atau digital. Reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan *e-Filing* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga diharapkan *tax gap* antara penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial akan semakin kecil (Wowor *et al.*, 2014).

Menurut Noviandini (2012) dalam Herawan dan Waluyo, pengukuran penggunaan *e-Filing* berdasarkan frekuensi penggunaan. Intensitas atau frekuensi dalam penggunaan *e-Filing* merupakan ukuran seberapa sering Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT dengan menggunakan *e-Filing* (Herawan dan Waluyo, 2014). Penggunaan *e-Filing* dalam penelitian ini diukur dari Wajib Pajak yang selalu menggunakan *e-Filing* setiap kali melaporkan pajak karena mempunyai fitur yang membantu pekerjaan dan berkehendak untuk melanjutkan menggunakan *e-Filing* di masa depan.

2.6 Persepsi Kegunaan

Menurut Wahyuni (2015), persepsi kegunaan adalah suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya. Persepsi kegunaan merupakan bagaimana seseorang menginterpretasikan manfaat dari penggunaan suatu sistem. Jika pengguna atau Wajib Pajak menginterpretasikan bahwa *e-Filing* adalah sebuah sistem yang memiliki manfaat dalam hal pelaporan pajak maka Wajib Pajak tidak akan ragu menggunakan *e-Filing* (Desmayanti, 2012).

Seseorang akan merasa terbiasa terlebih dahulu dan menikmati menggunakan *e-Filing* baru mereka dapat merasakan kegunaan dari *e-Filing*. Dengan demikian dapat disimpulkan, jika persepsi kegunaan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap sistem *e-Filing* semakin kuat, maka Wajib Pajak akan bersedia menggunakan fasilitas *e-Filing* dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Wahyuni, 2015). Menurut Herawan dan Waluyo (2014), kegunaan dari penggunaan *e-Filing* dapat meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya.

Persepsi kegunaan bagi penggunanya berkaitan dengan produktivitas dan efektivitas sistem tersebut dari kegunaan dalam tugas secara menyeluruh. Produktivitas adalah melakukan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin dengan penggunaan sumber daya yang sesedikit mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan (www.bumn.go.id). Sedangkan efektivitas sistem perpajakan merupakan pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Kurniawati *et al.*, 2017).

Menurut Susanto (2011) dalam Herawan dan Waluyo (2014), indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kegunaan, yaitu: (1) Menjadikan pekerjaan lebih mudah, (2) Menambah produktivitas, dan (3) Mempertinggi efektivitas. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kegunaan, yaitu meningkatkan performa pelaporan pajak, meningkatkan efektivitas pelaporan pajak, dan menyederhanakan proses pelaporan pajak.

2.7 Pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap Penggunaan *E-Filing*

Persepsi kegunaan bagi penggunanya diartikan sebagai seberapa besar manfaat sistem *e-Filing* bagi Wajib Pajak dalam proses pelaporan SPT (Herawan dan Waluyo, 2014). Menurut Syaninditha dan Setiawan (2017), manfaat dari penggunaan *e-Filing* dapat meningkatkan kinerja Wajib Pajak yang menggunakannya. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Devina dan Waluyo (2016), menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap dengan penggunaan *e-Filing*.

Hasil penelitian serupa yang telah dilakukan oleh Daryatno (2017) juga menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Penelitian yang dilakukan oleh Herawan dan Waluyo (2014) juga berpendapat demikian, bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Penelitian yang dilakukan oleh Herawan dan Waluyo (2014) sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2016) yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha₁: Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap Penggunaan *e-Filing*.

2.8 Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana sebuah sistem dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika

sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut (Wibisono dan Toly, 2014). Kemudahan penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem dapat semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual (Daryatno, 2017).

Menurut Dharma dan Noviari (2016), kemudahan penggunaan menjadi penentu tingkat penggunaan sistem *e-Filing*. Penggunaan *e-Filing* dikatakan mudah untuk digunakan jika sistem *e-Filing* sangat *flexible* untuk digunakan, tidak rumit, tampilan sistem *e-Filing* mudah dibaca, mudah untuk dipelajari dan digunakan, serta mudah berinteraksi dengan sistem *e-Filing* (Utami dan Osesoga, 2017). Ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya (Herawan dan Waluyo, 2014). Oleh karena itu, jika pengguna menganggap bahwa *e-Filing* mudah digunakan maka pengguna cenderung menggunakan sistem *e-Filing* dalam melaporkan SPT (Dharma dan Noviari, 2016).

Menurut Devina dan Waluyo (2016), indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kemudahan, yaitu: (1) mempelajari penggunaan *e-Filing* mudah, (2) menggunakan *e-Filing* mudah, (3) jelas dan mudah dipahami, (4) mudah

beradaptasi, (5) mudah untuk menjadi terampil, (6) secara keseluruhan mudah digunakan. Persepsi kemudahan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator mudah dalam mempelajari *e-Filing*, mudah dalam menggunakan *e-Filing*, jelas dan mudah dipahami, mudah beradaptasi dengan *e-Filing*, mudah untuk menjadi terampil dalam menggunakan *e-Filing*, dan secara keseluruhan *e-Filing* mudah digunakan.

2.9 Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Penggunaan *E-Filing*

Menurut Devina dan Waluyo (2016), jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-Filing* mudah digunakan maka penggunaan sistem dapat tercapai. Jika pengguna mempersepsikan bahwa sistem *e-Filing* dapat dengan mudah digunakan dan mengurangi upaya (tenaga dan waktu) maka penggunaan sistem berpotensi akan dilakukan secara terus menerus (Syaninditha dan Setiawan, 2017). Sebaliknya, ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya (Wahyuni, 2015).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rusmanto dan Widuri (2017) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawan dan Waluyo (2014) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Pernyataan ini juga dikemukakan oleh Wahyuni (2015), persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Penelitian yang dilakukan oleh

Syaninditha dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha2: Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap Penggunaan *e-Filing*.

2.10 Kepuasan Wajib Pajak

Menurut Widyadinata dan Toly (2014), kualitas dari suatu sistem sangat mempengaruhi keberhasilan sistem tersebut memenuhi kebutuhan pengguna dan sangat menentukan kepuasan pengguna yang menggunakan sistem tersebut. Kepuasan pengguna dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh informasi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Kepuasan pengguna menggambarkan keselarasan antara harapan seseorang dan hasil yang diperoleh dari adanya suatu sistem, dimana seseorang tersebut turut berpartisipasi dalam pengembangannya dan ketidakmampuan suatu sistem informasi tersebut memenuhi harapan pengguna dapat menyebabkan kegagalan suatu sistem (Saripah *et al.*, 2016).

Kepuasan pengguna adalah suatu tingkatan rasa seorang Wajib Pajak setelah membandingkan antara apa yang dia terima dengan harapan dalam penggunaan *e-Filing*. Semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap penggunaan *e-Filing* maka semakin banyak yang menggunakannya, sebaliknya semakin rendah tingkat kepuasan terhadap penggunaan *e-Filing* maka semakin sedikit yang menggunakannya (Rusmanto dan

Widuri, 2017). Jika pengguna merasa puas atas fasilitas *e-Filing* maka penggunaan fasilitas oleh *user* akan tercapai. Jika penggunaan fasilitas tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna maka penggunaan fasilitas *e-Filing* berpotensi akan dilakukan secara terus-menerus sehingga penggunaan (*use*) fasilitas *e-Filing* tersebut meningkat (Nurjannah, 2017).

Menurut Saripah *et al.* (2016), indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan Wajib Pajak, yaitu: (1) Efisiensi sistem, (2) Keefektifan sistem, (3) Kepuasan (rasa puas), (4) Kebanggaan menggunakan sistem. Kepuasan Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator efisiensi sistem *e-Filing*, dan keefektifan sistem *e-Filing*.

2.11 Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan *E-Filing*

Kepuasan Wajib Pajak terhadap penggunaan *e-Filing* dilihat dari seberapa besar tingkat ekspektasi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut sebelum menggunakan *e-Filing* dibandingkan setelah menggunakannya. Apabila mereka merasa puas dalam menggunakan *e-Filing* maka akan menimbulkan kepuasan pada penggunaan *e-Filing* sehingga akan membuat mereka tetap menggunakan *e-Filing* bahkan akan mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya (Saripah *et al.*, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmanto dan Widuri (2017) menyatakan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Penelitian yang telah dilakukan oleh Maryani (2016) menyatakan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh

terhadap penggunaan *e-Filing*. Dalam penelitian yang dilakukan Saripah *et al.* (2016) menyatakan bahwa kepuasan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nurjannah (2017) yang menyatakan bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filing*.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha3: Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penggunaan *e-Filing*.

2.12 Keamanan dan Kerahasiaan

Menurut Herawan dan Waluyo (2014), keamanan dan kerahasiaan dari suatu sistem merupakan hal yang penting bagi pengguna suatu sistem. Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan (Wahyuni, 2015). Penggunaan suatu sistem informasi dapat dikatakan aman jika risiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan risiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan berarti segala hal yang berkaitan dengan informasi pengguna terjamin kerahasiaannya dan tidak ada orang yang mengetahuinya (Herawan dan Waluyo, 2014).

Menurut Wahyuni (2015), dalam hal pelaporan, semua orang mengharapkan yang namanya kerahasiaan dan keamanan. Mereka semua yang melaporkan sesuatu hal kepada suatu lembaga atau badan sangat mengharapkan kerahasiaan dari laporan tersebut. Artinya, laporan tersebut tidak boleh dipublikasikan ke masyarakat karena itu merupakan suatu privasi. Ketika Wajib Pajak merasa sistem *e-Filing* lebih aman dan

data pribadinya terjaga kerahasiaannya maka Wajib Pajak akan selalu menggunakan *e-Filing* setiap kali melaporkan pajaknya, sehingga penggunaan *e-Filing* juga akan semakin meningkat (Utami dan Osesoga, 2017). Dan sebaliknya, apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut berpikir bahwa sistem *e-Filing* ini tidak akan menjamin kerahasiaan akan terjaga, sehingga tidak tercermin keamanan, maka minat perilaku Wajib Pajak menggunakan *e-Filing* dapat menurun (Wahyuni, 2015).

Dalam sistem *e-Filing* ini aspek keamanan dapat dilihat dari tersedianya *username* dan *password* bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* (Devina dan Waluyo, 2016). Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem *e-Filing* diciptakan agar informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak dapat terjaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. *Digital certificate* juga dapat digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu (Wibisono dan Toly, 2014).

Menurut Devina dan Waluyo (2016), indikator yang digunakan untuk mengukur keamanan dan kerahasiaan, yaitu: (1) aman, (2) tingkat jaminan yang tinggi, (3) menjaga kerahasiaan data, (4) tidak khawatir dengan masalah keamanan, dan (5) tingkat keamanan dan kerahasiaan. Keamanan dan kerahasiaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator penggunaan *e-Filing* aman, *e-Filing* memberikan tingkat jaminan yang tinggi, dan *e-Filing* dapat menjaga kerahasiaan data.

2.13 Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Penggunaan *E-Filing*

Keamanan dan kerahasiaan juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak (Wahyuni, 2015). Menurut Devina dan Waluyo (2016), Wajib Pajak yang sudah paham serta mengetahui akan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-Filing* tersebut tentunya mereka akan cenderung menggunakan *e-Filing* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan tertarik untuk menggunakan kembali sistem *e-Filing* tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawan dan Waluyo (2014) menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*.

Dharma dan Noviari (2016) juga menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Wahyuni (2015), keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Penelitian yang dilakukan oleh Daryatno (2017) juga menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*.


Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha4: Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh terhadap Penggunaan *e-Filing*.

2.14 Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini mengenai persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kepuasan Wajib Pajak, keamanan dan kerahasiaan terhadap penggunaan *e-Filing* adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Model Penelitian



Keterangan:

—————> : berpengaruh secara parsial

- - - - -> : berpengaruh secara simultan

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA